



Homepage: <https://jogoroto.org>

Hamalatul Qur'an: Jurnal Ilmu-Ilmu Al-Qur'an

Volume 5 Issue 2 2024, Pages 546-554

ISSN: 2722-8991 (Cetak); 2722-8983 (Online)



Perspektif Yuridis dan Hukum Islam terhadap Keabsahan Ayah Angkat sebagai Wali Nikah

Selinah¹, Akbarizan²

¹Universitas Islam Negeri Sultan Syarim Kasim Riau

²Universitas Islam Negeri Sultan Syarim Kasim Riau

Email Correspondence;

seselinah@gmail.com

akbarizan@uin-suska.ac.id

ABSTRACT

Marriage registration is often a challenge for marriage registrars at the sub-district level because people often do not understand the laws and regulations related to marriage. One of the obstacles that often arises is the inconsistency of data regarding the status of guardians, even though administratively all requirements have been met during registration. This problem generally occurs when the bride-to-be is an adopted child, where the identity on the birth certificate and ID card includes the surname of the adoptive father. This situation causes difficulties in the recording process, especially related to the determination of the legal guardian as one of the pillars of marriage. If the adoptive father's name is included in the marriage book, this can cause problems later on, such as in terms of inheritance rights and other legal aspects. This research is a library research using a normative approach. There are several problem formulations in this study, including First, how is the perspective of Islamic law on the validity of the adoptive father as a guardian in marriage. Second, what is the juridical perspective regarding the adoptive father as the guardian of the marriage. The method of collecting legal materials used is the collection of library materials, because this method is in accordance with the type of research that has been described earlier.

The results of the study show that in the view of Islamic law, nasab describes a strong kinship bond, especially in the relationship of descent between children and parents. The person who has the main right to be the guardian for a woman who is going to marry is the guardian of the nasab line. This is because the nasab relationship is considered the strongest and closest bond, thus providing special rights in terms of guardianship. Meanwhile, Article 6 paragraph (6) of the Law on Marriage and Article 20 paragraph (2) in the Compilation of Islamic Law regarding the position of the marriage guardian show that the adoptive father cannot be the marriage guardian for the Muslim bride. This is because the adoptive father is not included in the category of guardian nasab, because there is no blood relationship with the bride. Therefore, for the adopted children of Muslim women, the right as

a guardian falls to the guardian of the judge.

Keywords: *Marriage Guardian, Adoptive Father, Islamic Law, Juridical*

ABSTRAK

Pencatatan perkawinan sering menjadi tantangan bagi petugas pencatat nikah di tingkat kecamatan karena masyarakat sering tidak memahami peraturan perundang-undangan terkait perkawinan. Salah satu kendala yang sering muncul adalah ketidaksesuaian data mengenai status wali, meskipun secara administratif seluruh persyaratan telah terpenuhi saat pendaftaran. Masalah ini umumnya terjadi ketika calon pengantin adalah anak angkat, di mana identitas pada akta kelahiran dan KTP mencantumkan nama keluarga dari ayah angkat. Situasi ini menimbulkan kesulitan dalam proses pencatatan, terutama terkait penetapan wali sah sebagai salah satu rukun nikah. Jika nama ayah angkat dicantumkan dalam buku nikah, hal ini dapat menimbulkan masalah di kemudian hari, seperti dalam hal hak waris dan aspek legal lainnya. Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan normatif. Beberapa rumusan masalah dalam penelitian ini antara lain, pertama, bagaimana pandangan hukum Islam mengenai keabsahan ayah angkat sebagai wali dalam pernikahan; kedua, bagaimana perspektif yuridis mengenai ayah angkat sebagai wali nikah. Metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah pengumpulan bahan pustaka, karena metode ini sesuai dengan jenis penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pandangan hukum Islam, nasab mencerminkan ikatan kekerabatan yang kuat, terutama dalam hubungan keturunan antara anak dan orang tua. Wali utama bagi seorang perempuan yang akan menikah adalah wali dari garis nasab, karena hubungan nasab dianggap sebagai ikatan yang paling kuat dan dekat, yang memberikan hak-hak khusus dalam hal perwalian. Sedangkan, Pasal 6 ayat (6) Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 20 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam mengenai kedudukan wali nikah menunjukkan bahwa ayah angkat tidak dapat menjadi wali nikah bagi mempelai wanita yang beragama Islam, karena ayah angkat tidak termasuk dalam kategori wali nasab, karena tidak ada hubungan darah dengan mempelai wanita tersebut. Oleh karena itu, bagi anak angkat wanita yang beragama Islam, hak sebagai wali jatuh kepada wali hakim.

Kata Kunci: *Wali Nikah, Ayah Angkat, Hukum Islam, Yuridis.*

Pendahuluan

Pernikahan adalah bagian dari sunnatullah, yaitu ketetapan dan perintah Allah SWT dan Rasul-Nya. Pernikahan bukan hanya didasari oleh keinginan atau dorongan hawa nafsu, tetapi juga merupakan bagian dari pelaksanaan syariat Islam. Dengan berumah tangga, seseorang telah menjalankan sebagian dari tuntunan agama. Tujuan pernikahan dalam Islam adalah untuk mencapai kemaslahatan atau kebaikan dalam kehidupan. Sebagai makhluk sosial yang beradab, manusia memaknai "hidup berdampingan" sebagai hubungan antara suami dan istri dalam ikatan pernikahan yang sah menurut hukum, sehingga diiringi dengan tanggung jawab bersama. Pernikahan juga menjadi fondasi utama dalam membentuk keluarga, dan keluarga yang baik akan menjadi dasar terbentuknya masyarakat dan bangsa yang kuat.¹

¹ Muzayyanah Muzayyanah, "Urgensi Rafa' Dalam Keabsahan Wali Nikah," *Progresif: Media Publikasi Ilmiah* 11, no. 1 (2023): 39–49, <https://doi.org/10.61595/progresif.v11i1.756>.

Pencatatan perkawinan sering menjadi tantangan bagi petugas pencatat nikah di tingkat kecamatan karena masyarakat sering tidak memahami peraturan perundang-undangan terkait perkawinan. Salah satu kendala yang kerap muncul adalah perbedaan data terkait status wali, meskipun secara administratif semua persyaratan telah dilengkapi saat pendaftaran. Masalah ini biasanya terjadi ketika calon pengantin adalah anak angkat, dan identitas dalam akta kelahiran maupun KTP mencantumkan marga ayah angkat. Kondisi ini menimbulkan kesulitan dalam proses pencatatan, terutama terkait penetapan wali sah, yang merupakan salah satu rukun nikah. Jika nama ayah angkat dicantumkan dalam buku nikah, hal ini berpotensi menimbulkan masalah di kemudian hari, seperti dalam urusan hak waris dan aspek legal lainnya.²

Pencatatan perkawinan merupakan upaya negara untuk mengatur administrasi terkait warganya demi kepentingan dan kemaslahatan bersama. Tujuan utama dari aturan ini adalah memberikan kepastian hukum, sehingga hak-hak setiap warga negara dapat terjamin dan terlindungi. Pencatatan perkawinan memiliki kesamaan dengan pencatatan peristiwa hukum lainnya, seperti kelahiran dan kematian, yang didokumentasikan dalam daftar resmi.³ Di Indonesia, aturan mengenai pencatatan perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 2 ayat (1) dan (2). Pasal ini menyatakan bahwa perkawinan dianggap sah jika dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama dan kepercayaan masing-masing. Selain itu, setiap perkawinan harus dicatat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁴

Mazhab Hanafiyah berpendapat bahwa wali bukan merupakan rukun nikah, melainkan hanya syarat dalam kondisi tertentu. Menurut pandangan ini, peran wali diperlukan hanya untuk pernikahan anak-anak baik laki-laki maupun perempuan dan bagi orang dewasa yang mengalami gangguan jiwa, meskipun mereka telah *baligh*. Sementara itu, bagi orang dewasa yang sudah *baligh*, baik janda maupun gadis, wali tidak memiliki kekuasaan mutlak. Pernikahan mereka sah jika kedua mempelai melangsungkan akad dengan memenuhi syarat *kafa'ah* (kesetaraan). Namun, jika syarat *kafa'ah* tidak terpenuhi, wali berhak membatalkan atau memfasakh akad tersebut. Dengan demikian, menurut mazhab Hanafiyah, wali bukanlah rukun yang mutlak menentukan sahnya pernikahan. Wali lebih berperan sebagai pelengkap atau alternatif yang diperlukan dalam kondisi tertentu.⁵

Seorang wanita diharamkan mengaitkan atau mengakui anaknya sebagai keturunan orang lain yang bukan ayah kandungnya. Secara umum, nasab dapat diartikan sebagai hubungan darah yang menghubungkan seseorang dengan keluarganya, baik secara vertikal (antara generasi, seperti anak dan orang tua) maupun horizontal (antara saudara kandung). Dalam perspektif hukum Islam, nasab menggambarkan hubungan kekerabatan yang erat, terutama terkait garis keturunan antara anak dan orang tuanya.⁶

² Rusdiman Suaib and Ajub Ishak, "The Existence of the Role of Headman in Marriage Registration on the Case of an Adoptive Father in a Birth Certificate," *Al-Mizan* 14, no. 2 (2018): 202–19, <https://doi.org/10.30603/am.v14i2.831>.

³ Itsnaatul Lathifah, "Pencatatan Perkawinan: Melacak Akar Budaya Hukum Dan Respon Masyarakat Indonesia Terhadap Pencatatan Perkawinan," *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum* 3, no. 1 (2015), <https://doi.org/10.14421/al-mazaahib.v3i1.1379>.

⁴ *Ibid*, hlm 154

⁵ Syifa S. Mukrimaa et al., *Buku Ajar Hukum Perkawinan, Jurnal Penelitian Pendidikan Guru Sekolah Dasar*, vol. 6, 2016.

⁶ R. Azmi Fiqri Sulaiman, "Analisa Ayah Angkat Sebagai Wali Nikah Dan Konsekuensinya Terhadap Keabsahan Pernikahan: Studi Perbandingan Antara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Madzhab

Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan normatif. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi literatur, karena metode ini sejalan dengan jenis penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya. Dalam penelitian ini, bahan pustaka yang akan dikaji mencakup Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan buku-buku serta kitab-kitab yang memuat pandangan terkait wali nikah.

Hasil dan Diskusi

1. Kedudukan Wali Nikah Dalam Hukum Islam

Wali memegang peran yang sangat penting dalam perkawinan. Menurut pandangan ulama *Syafi'iyah*, suatu pernikahan dianggap tidak sah jika pihak perempuan tidak memiliki wali, sedangkan untuk laki-laki, keberadaan wali tidak diperlukan. Sebaliknya, ulama *Hanafiyah* berpendapat bahwa pernikahan tetap sah meskipun tanpa wali, dan seorang perempuan diperbolehkan untuk menikahkan dirinya sendiri. Dalam pembahasan mengenai wali, yang merupakan salah satu rukun atau syarat perkawinan, ada tiga aspek yang dibahas:⁷

1. Syarat wali
2. Macam-macam jenis wali
3. Kedudukan wali dalam suatu pernikahan

Sahnya perkawinan menunjukkan bahwa pernikahan telah dilangsungkan sesuai dengan syarat dan rukun yang ditetapkan dalam hukum Islam. Di antara berbagai syarat dan rukun tersebut, wali nikah memiliki peran yang sangat penting dan menentukan. Menurut mazhab *Syafi'i*, pernikahan tidak sah tanpa wali bagi pengantin perempuan, sedangkan calon pengantin laki-laki tidak memerlukan wali untuk keabsahan nikahnya. Kehadiran wali nikah menjadi mutlak dalam pernikahan, dan tanpa persetujuan wali, pernikahan tersebut dianggap tidak sah atau batal.⁸

Menurut para ulama dari mazhab ini, seorang ayah atau kakek memiliki hak istimewa (*hak ijbār*) untuk menikahkan seorang wanita tanpa harus memperoleh persetujuannya. Hak ini berlaku baik untuk wanita yang masih gadis maupun janda, selama keperawanannya hilang bukan karena hubungan seksual. Namun, penerapan hak ini harus memenuhi beberapa syarat tertentu, yaitu: (1) Tidak terdapat konflik antara wali (ayah atau kakek) dengan wanita tersebut, (2) Tidak ada perselisihan antara wanita dengan calon suaminya, (3) Calon suami dan wanita tersebut harus memiliki kesetaraan atau sekufu, dan (4) Mahar yang diberikan harus sesuai dengan adat setempat.⁹

Hak *ijbar* dalam hukum Islam sering dianggap bias dan patriarkal karena tampaknya membatasi perempuan dari memiliki hak untuk menikahkan dirinya sendiri atau orang lain. Hal ini erat kaitannya dengan kondisi sosial pada masa ketika hukum tersebut dibentuk, di mana perempuan banyak berada dalam ruang domestik dan dianggap belum mandiri atau mampu

Maliki," *Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim*, 2022.

⁷ Rohmat, "Kedudukan Wali Dalam Pernikahan: Studi Pemikiran *Syâfi'iyah*, *Hanafiyah*, Dan Praktiknya Di Indonesia," *Al-'Adalah* X, no. 2 (2011): 165–78, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/1245/985>.

⁸ Sema Kirbiyik, "Kedudukan Wali Sebagai Syarat Sahnya Perkawinan Dalam Hukum Islam: Perspektif Historis Dan Ushul Fiqh," *Metallurgical and Materials Transactions A* 30, no. 8 (2004): 2221.

⁹ Farid Pardamean Putra Irawan and Nur Rofiq, "Pernikahan Siri Dalam Tinjauan Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," *Iqtisad: Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia* 8, no. 1 (2021): 35, <https://doi.org/10.31942/iq.v8i1.4537>.

melindungi diri dari laki-laki. Kontroversi dan perdebatan mengenai hak ijbar bagi wali sebenarnya telah berlangsung selama 14 abad, menunjukkan bahwa persoalan ini belum mencapai kesepakatan final. Oleh karena itu, mengkaji ulang, memahami, dan mencari relevansi hak ijbar dalam konteks modern menjadi sangat penting. Kajian ini diperlukan untuk merekonstruksi pandangan mengenai kedudukan wali nikah dengan mempertimbangkan perspektif gender terhadap teks-teks yang dinilai bias dan patriarkal.¹⁰

Dalam mazhab Syafi'i, wali merupakan salah satu rukun nikah. Jika salah satu rukun ini tidak terpenuhi, menurut pandangan Syafi'iyah, pernikahan tersebut dianggap batal atau tidak sah. Sebaliknya, jika semua rukun terpenuhi, pernikahan akan dianggap sah. Syafi'iyah menetapkan lima unsur yang menjadi rukun nikah, yang kesemuanya didasarkan pada dalil dari hadits dan Al-Qur'an. Salah satu rukun tersebut adalah wali nikah. Kelima rukun nikah ini adalah calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, serta ijab dan qabul. Menurut jumhur ulama, pernikahan tidak sah tanpa adanya wali. Mereka berpendapat bahwa jika seorang wanita menikahkan dirinya sendiri, pernikahan tersebut tidak sah.¹¹

2. Perspektif Hukum Islam Terhadap Keabsahan Ayah Angkat Sebagai Wali Nikah

Mayoritas ulama berpendapat bahwa seorang perempuan tidak memiliki kewenangan untuk menikahkan dirinya sendiri atau orang lain. Perempuan tersebut harus dinikahkan oleh walinya atau oleh seseorang yang bertindak sebagai wakil wali. Jika pernikahan dilakukan tanpa kehadiran wali, akad nikah tersebut dianggap tidak sah. Keberadaan wali dalam pernikahan sangatlah penting, karena tanpa wali, pernikahan dianggap batal. Sebagaimana diatur dalam pasal 19 Kompilasi Hukum Islam, keberadaan wali nikah merupakan salah satu rukun yang wajib dipenuhi bagi calon mempelai wanita. Amir Syarifuddin menjelaskan bahwa pada dasarnya, wali adalah orang yang memiliki otoritas untuk bertindak atas nama orang lain. Dalam konteks pernikahan, wali bertindak atas nama mempelai perempuan dalam pelaksanaan akad nikah.¹²

Mahmud Syaltut menyatakan bahwasanya ayah angkat ialah seorang laki-laki yang mengasuh anak milik orang lain dengan tujuan untuk membesarkan dan memberikan pendidikan dan kasih sayang, serta memperlakukan anak tersebut seperti anaknya sendiri, namun tanpa memberikan status sebagai anak kandung. Dalam al-Qur'an surat al-ahzab ayat 4 menyatakan bahwasanya:

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ ۖ وَمَا جَعَلَ أَرْوَاحَكُمْ إِلَّآ تَظْهَرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ ۚ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ۚ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ ۚ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ

Artinya: "Allah tidak pernah menciptakan dua hati dalam diri satu orang. Dia juga tidak menjadikan istri yang kamu samakan dengan ibumu (melalui zhihar) benar-benar menjadi ibumu. Begitu pula, Allah tidak menganggap anak angkatmu sebagai anak kandungmu. Semua itu hanyalah ucapan tanpa dasar kebenaran. Namun, Allah selalu menyampaikan kebenaran dan membimbing manusia ke jalan yang benar".

أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ ۚ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ

Artinya: "Panggillah anak-anak angkat dengan menggunakan nama ayah kandung mereka, karena itulah yang lebih adil menurut Allah. Namun, jika kamu tidak mengetahui siapa ayah mereka, maka perlakukan mereka sebagai saudara-saudara seiman atau orang-orang yang berada dalam

¹⁰ R Gupta, "Kedudukan Wali Sebagai Syarat Sahnya Perkawinan Dalam Hukum Islam: Perspektif Historis Dan Ushul Fiqh," *CWL Publishing Enterprises, Inc., Madison* 2004, no. May (2004): 352, <http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/cbdv.200490137/abstract>.

¹¹ Sarina Aini, "Konsep Perwalian Dalam Al- Qur'an," *Journal Unhasy* 6 (2021): 1.

¹² Sulaiman, "Analisa Ayah Angkat Sebagai Wali Nikah Dan Konsekuensinya Terhadap Keabsahan Pernikahan: Studi Perbandingan Antara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Madzhab Maliki."

perlindunganmu”.

Berdasarkan dalil-dalil yang disebutkan, dapat disimpulkan ketentuan hukum mengenai ayah angkat sebagai berikut:¹³

1. Tidak diperbolehkan bagi ayah angkat untuk menempatkan dirinya sebagai seorang ayah kandung untuk anaknya.
2. Kewajiban bagi ayah angkat untuk memberi tahu kepada anaknya mengenai asal usulnya.
3. Kewajiban bagi seorang ayah angkat untuk menasabkan anak angkatnya kepada ayah kandung anak tersebut.
4. Ayah angkat hanya memiliki hak kepada anak angkatnya yakni merawat, mendidik, memberikan kasih sayang dan tanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan anak angkatnya.

Salah satu syarat sah dalam pernikahan adalah kehadiran wali nikah. Wali memegang peran penting dalam akad nikah, karena tanpa wali, pernikahan dianggap tidak sah. Dalam pandangan mayoritas ulama, keberadaan wali merupakan salah satu rukun pernikahan yang disepakati. Dalam akad nikah, wali memiliki wewenang untuk bertindak atas nama mempelai wanita dalam melangsungkan pernikahan, serta berperan sebagai pihak yang dimintai persetujuannya untuk akad tersebut. Wali hakim adalah wali nikah yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang berwenang untuk menjalankan peran sebagai wali nikah, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 huruf b Kompilasi Hukum Islam. Ayah biologis adalah orang yang memiliki hak untuk menjadi wali dalam pernikahan anak angkat tersebut. Jika ayah kandung sudah tidak ada, maka peran wali dapat digantikan oleh kerabat sedarah atau wali nasab, yaitu orang yang memiliki hubungan darah dengan anak, atau oleh wali hakim yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau perwakilannya.¹⁴

Setiap kewajiban agama, khususnya dalam pernikahan, seringkali terkait dengan kewajiban lain sehingga diperlukan perbandingan antara satu kewajiban dengan kewajiban lainnya. Perbandingan ini dapat mempertimbangkan berbagai kepentingan dan manfaat, juga sebaliknya, mempertimbangkan berbagai mudarat dan kerugian yang mungkin ditimbulkan. Selain itu, perbandingan juga dapat dilakukan antara manfaat dan kerugian yang muncul dari suatu tindakan. Dalam Islam, kemaslahatan dibagi menjadi tiga tingkatan, yaitu:

1. Kebutuhan yang bersifat primer (*daruriyyat*)
2. Kebutuhan yang bersifat sekunder (*hajiyyat*)
3. Kebutuhan yang bersifat tersier (*tahsiniyyat*)

Aspek yang mendukung kenyamanan hidup melibatkan pengaturan prioritas kebutuhan. Kebutuhan primer (*daruriyyat*) harus didahulukan dibandingkan kebutuhan sekunder (*hajiyyat*), sedangkan kebutuhan sekunder lebih penting daripada kebutuhan tersier (*tahsiniyyat*). Dengan demikian, prioritas diberikan kepada kepentingan yang paling mendesak dan penting, dibandingkan dengan kebutuhan lain yang kurang mendesak atau memiliki alternatif penyelesaian. Dalam konteks perwalian pernikahan, peneliti menyarankan agar ayah angkat segera melaporkan statusnya sebagai wali nikah anak angkatnya ke Kantor Urusan Agama (KUA) pada saat pernikahan berlangsung. Selain itu, ayah angkat juga dianjurkan mengajukan permohonan untuk mengulangi akad nikah sesuai dengan prosedur yang diatur

¹³ Anang Nur Syahroni, “Keabsahan Pernikahan Dengan Wali Nikah Ayah Angkat Perspektif Maqashid Syari’ah (Studi Kasus Di Kelurahan Kalicari Kecamatan Pedurungan Kota Semarang),” *Semarang* 1, no. 1 (2020): 1–14.

¹⁴ Enis Tristiana and Francisca Vani Dwikowati, “Anak Setelah Diangkat Terkait Perwalian Dan Pewarisan : Studi Kasus Di Kabupaten Klaten,” *Journal of Islamic Family Law* 7, no. 1 (2023): 90–116, <https://mkn.usu.ac.id/images/29.pdf>.

dalam Kompilasi Hukum Islam (Pasal 71, 72, dan 74). Langkah ini bertujuan untuk menjaga keturunan (*hifdz an-nasl*), yang termasuk dalam kebutuhan *daruriyyat* dalam kerangka maqashid syari'ah. Pemenuhan kebutuhan ini penting demi memastikan kemaslahatan di dunia dan akhirat, serta mencegah kerusakan terhadap maslahat itu sendiri.

3. Perspektif Yuridis Terhadap Keabsahan Ayah Angkat Sebagai Wali Nikah

Secara hukum, seorang anak angkat tidak memiliki status sebagai anak kandung, sehingga dalam pencatatan perkawinan, informasi yang dicantumkan harus sesuai dengan kondisi sebenarnya. Hal ini juga tidak menghapus hubungan darah antara anak dengan orang tua kandungnya. Kejelasan identitas dan status anak dalam keluarga diperlukan untuk berbagai keperluan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 2, perkawinan dianggap sah apabila dilaksanakan sesuai hukum agama dan kepercayaan masing-masing, serta dicatatkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁵

Menurut Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan yang dilaksanakan di hadapan pejabat pencatat perkawinan yang tidak berwenang, dengan wali nikah yang tidak sah, atau tanpa kehadiran dua orang saksi, dapat diminta untuk dibatalkan. Permohonan pembatalan tersebut dapat diajukan oleh keluarga yang termasuk dalam garis keturunan langsung dari suami atau istri, oleh jaksa, atau oleh salah satu pihak, yaitu suami atau istri itu sendiri.¹⁶ Adapun peraturan mengenai perkawinan yakni dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada bab XI Pasal 50 menjelaskan mengenai pengertian wali. Kedudukan wali nikah harus berpaut kepada ketentuan agama sesuai dengan kepercayaannya masing-masing bagi setiap pihak yang hendak menikah.¹⁷

Peraturan pemerintah nomor 29 tahun 2019 dalam pasal 1 ayat 1 mengenai syarat dan tata cara penunjukan wali nikah, telah disebutkan bahwasanya wali nikah ialah orang atau suatu lembaga yang secara nyata telah menjalankan wewenang pengasuhan seperti orang tua terhadap anaknya sendiri. Selain itu juga, dalam KHI menjelaskan mengenai definisi wali yakni pada pasal 1 huruf h sebagai berikut: "*kewenangan yang akan diberikan kepada seseorang dalam menjalankan tindakan hukum atas nama dan kepentingan anak yang tidak memiliki orang tua atau orang tua yang masih hidup tetapi tidak mampu untuk melakukan tindakan hukum*".¹⁸

KUHPerdata tidak menjelaskan secara rinci tentang wali nikah dari ayah angkat. Namun, dalam KUHPerdata, seseorang dapat diangkat sebagai wali jika memenuhi ketentuan berikut:¹⁹

- a. Wali diangkat oleh hakim, dan pengangkatan tersebut berlangsung dengan keahadirannya, atau jika tanpa keahadirannya, pemberitahuan mengenai pengangkatan itu disampaikan kepadanya (Pasal 331a KUHPerdata).
- b. Jika wali diangkat oleh salah satu orang tua dan pengangkatan itu berlaku setelah meninggalnya orang tua yang mengangkatnya, dengan syarat orang yang diangkat menyatakan kesediaannya menerima pengangkatan tersebut (Pasal 331a ayat (2e) KUHPerdata).
- c. Seorang perempuan bersuami dapat diangkat sebagai wali oleh hakim atau oleh salah satu orang tua dengan persetujuan atau wewenang dari suaminya, atau dengan izin dari

¹⁵ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Dalam Pasal 2

¹⁶ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Dalam Pasal 26 Ayat (1)

¹⁷ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Dalam Pasal 50

¹⁸ Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 Dalam Pasal 1 Ayat 1

¹⁹ Evi Fauziah, "Analisis Yuridis Terhadap Akad Nikah Ulang Karena Bapak Angkat Menjadi Wali Nikah Di Pernikahan Pertama: Studi Kasus Di KUA Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun," *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 19, N (2018), <http://digilib.uinsby.ac.id/id/eprint/27678>.

hakim, dan ia menyatakan kesediaannya menerima pengangkatan tersebut (Pasal 331a KUHPerdata).

- d. Jika suatu perhimpunan, yayasan, atau lembaga amal diangkat sebagai wali tanpa permintaan mereka sendiri, pengangkatan tersebut berlaku ketika mereka menyatakan kesediaannya untuk menerima tanggung jawab tersebut (Pasal 331a KUHPerdata).

Menurut peraturan yang berlaku, jika salah satu orang tua meninggal dunia, orang tua yang masih hidup secara otomatis menjadi wali bagi anak-anak mereka, yang dikenal dengan perwalian menurut Undang-Undang (*wettelijk voogdig*). Apabila anak tidak berada di bawah pengasuhan orang tua dan tidak memiliki wali, Hakim dapat menunjuk wali atas permintaan pihak yang berkepentingan atau berdasarkan inisiatif hakim sendiri, yang disebut perwalian yang ditetapkan oleh hakim (*datieve voogdij*). Selain itu, seorang ayah atau ibu juga dapat menetapkan wali bagi anaknya melalui surat wasiat (*testament*), yang berlaku jika orang tua yang masih hidup tidak dapat menjadi wali karena alasan tertentu, dan ini disebut perwalian menurut wasiat (*testamentaire voogdij*).²⁰ Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW), setelah pengadilan mengeluarkan putusan, orang tua angkat secara resmi diangkat menjadi wali bagi anak angkat tersebut. Sejak saat itu, segala hak dan kewajiban yang sebelumnya dimiliki oleh orang tua kandung beralih kepada orang tua angkat.

Kesimpulan

Dalam Islam, ketika seorang ayah angkat menikahkan anak angkatnya, dia harus segera melaporkan kepada KUA bahwa dia telah menjadi wali nikah bagi anak angkatnya dan mengajukan permohonan untuk mengulang akad nikah sesuai prosedur yang berlaku. Prosedur ini diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal 71, 72, dan 74. Langkah ini penting untuk menjaga keturunan (*hifdz an-nasl*), yang merupakan kebutuhan *daruriyyat* dalam *maqashid syari'ah*, dengan tujuan mencapai kemaslahatan. Jika kebutuhan daruriyyat ini tidak terpenuhi, maka kemaslahatan dunia dan akhirat tidak akan tercapai dan malah bisa menyebabkan kerusakan pada maslahat itu sendiri.

Pengangkatan wali akan berlaku jika orang tua yang masih hidup tidak dapat menjadi wali karena alasan tertentu, yang disebut perwalian menurut wasiat. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW), dalam hal perwalian, setelah pengadilan mengeluarkan putusan, orang tua angkat secara resmi menjadi wali bagi anak angkat tersebut. Sejak saat itu, seluruh hak dan kewajiban yang sebelumnya dimiliki oleh orang tua kandung beralih kepada orang tua angkat.

Daftar Pustaka

1. Artikel Jurnal:

- Aini, Sarina. "Konsep Perwalian Dalam Al- Qur'an." *Journal Unhasy* 6 (2021): 1.
- Fauziah, Evi. "Analisis Yuridis Terhadap Akad Nikah Ulang Karena Bapak Angkat Menjadi Wali Nikah Di Pernikahan Pertama: Studi Kasus Di KUA Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun." *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 19, N (2018). <http://digilib.uinsby.ac.id/id/eprint/27678>.
- Gupta, R. "Kedudukan Wali Sebagai Syarat Sahnya Perkawinan Dalam Hukum Islam: Perspektif Historis Dan Ushul Fiqh." *CWL Publishing Enterprises, Inc., Madison* 2004, no. May (2004): 352. <http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/cbdv.200490137/abstract>.
- Irawan, Farid Pardamean Putra, and Nur Rofiq. "Pernikahan Siri Dalam Tinjauan Hukum

²⁰ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: PT. Intermasa, 1985), hlm 53.

- Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." *Iqtisad: Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia* 8, no. 1 (2021): 35. <https://doi.org/10.31942/iq.v8i1.4537>.
- Kirbiyik, Sema. "Kedudukan Wali Sebagai Syarat Sahnya Perkawinan Dalam Hukum Islam: Perspektif Historis Dan Ushul Fiqh." *Metallurgical and Materials Transactions A* 30, no. 8 (2004): 2221.
- Lathifah, Itsnaatul. "Pencatatan Perkawinan: Melacak Akar Budaya Hukum Dan Respon Masyarakat Indonesia Terhadap Pencatatan Perkawinan." *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum* 3, no. 1 (2015). <https://doi.org/10.14421/al-mazaahib.v3i1.1379>.
- Mukrimaa, Syifa S., Nurdyansyah, Eni Fariyatul Fahyuni, ANIS YULIA CITRA, Nathaniel David Schulz, د. غسان, Tukiran Taniredja, Efi Miftah. Faridli, and Sri Harmianto. *Buku Ajar Hukum Perkawinan. Jurnal Penelitian Pendidikan Guru Sekolah Dasar*. Vol. 6, 2016.
- Muzayyanah, Muzayyanah. "Urgensi Rafa' Dalam Keabsahan Wali Nikah." *Progresif: Media Publikasi Ilmiah* 11, no. 1 (2023): 39–49. <https://doi.org/10.61595/progresif.v11i1.756>.
- Rohmat. "Kedudukan Wali Dalam Pernikahan: Studi Pemikiran Syâfi'iyah, Hanafiyah, Dan Praktiknya Di Indonesia." *Al-'Adalah* X, no. 2 (2011): 165–78. <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/1245/985>.
- Suaib, Rusdiman, and Ajud Ishak. "The Existence of the Role of Headman in Marriage Registration on the Case of an Adoptive Father in a Birth Certificate." *Al-Mizan* 14, no. 2 (2018): 202–19. <https://doi.org/10.30603/am.v14i2.831>.
- Sulaiman, R. Azmi Fiqri. "Analisa Ayah Angkat Sebagai Wali Nikah Dan Konsekuensinya Terhadap Keabsahan Pernikahan: Studi Perbandingan Antara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Madzhab Maliki." *Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.*, 2022.
- Syahroni, Anang Nur. "Keabsahan Pernikahan Dengan Wali Nikah Ayah Angkat Perspektif Maqashid Syari'ah (Studi Kasus Di Kelurahan Kalicari Kecamatan Pedurungan Kota Semarang)." *Semarang* 1, no. 1 (2020): 1–14.
- Tristiana, Enis, and Francisca Vani Dwikowati. "Anak Setelah Diangkat Terkait Perwalian Dan Pewarisan : Studi Kasus Di Kabupaten Klaten." *Journal of Islamic Family Law* 7, no. 1 (2023): 90–116. <https://mknu.usu.ac.id/images/29.pdf>.

2. Buku

Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Intermasa, 1985.